

# Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Sengketa Tanah Pertanian di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir

*by Muhammad Yazid*

---

**Submission date:** 14-Jul-2024 05:00PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2416443756

**File name:** Perubahan\_sosial\_masyarakat\_pasca....docx (44.78K)

**Word count:** 3254

**Character count:** 20644

## PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PASCA SENGGKETA TANAH PERTANIAN DI DESA RENGAS KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR

Muhammad Yazid, Chi-Chi Novitasari, Yulian Junaidi  
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya  
Jalan Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662  
Email: yazid\_ppmal@yahoo.com

### Abstract

*This research aimed at observing social changes took place after the resolution of land conflict in Rengas Village, Payaraman District, Ogan Ilir Regency. Land conflict between the people of Rengas Village and PTPN VII Cinta Manis happened for 27 years since 1982. After resolution, land conflict had brought several social organizational changes into the social system such as social interaction, social institution, and social stratification. Social interaction became more intensive, social institution increased in number with the establishment of new institutions after land conflict, and social stratification showed more equity. Whereas, economic changes could be observed from the shift from farm worker to farm owner, increase in welfare, and improvement in child education. Ownership of tertiary goods such as motor vehicle was also the consequence of this resolution.*

*Keywords: land conflict, resolution, social interaction, institution, stratification, welfare.*

### Pendahuluan

Sengketa tanah di Provinsi Sumatera Selatan bukanlah hal baru. Pada periode tahun 2009 hingga 2011 saja tercatat 48 kasus sengketa yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Dari 48 kasus tersebut, terdapat 2 kasus sengketa di Kabupaten Empat Lawang, 1 kasus di Kota Pagaralam, 3 kasus di Kabupaten Lahat, 5 kasus di Kabupaten Musi Rawas, 8 kasus di Kabupaten Musi Banyuasin, 12 kasus di Kabupaten Banyuasin, 3 kasus di Kabupaten OKU, 6 kasus di Kabupaten OKI, dan 6 kasus di Kabupaten Ogan Ilir (ALHI, 2011).

Kasus sengketa tanah yang cukup besar dan menarik perhatian berbagai kalangan adalah kasus yang terjadi di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Sengketa terjadi antara pihak PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat Desa Rengas. Menurut Kholek (2011), kasus ini bermula sejak masuknya PTPN VII Cinta Manis pada tahun 1982. Tanah seluas 20.000 ha yang dicadangkan untuk PTPN VII berdasarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 November 1981 ternyata mencakup tanah ulayat Desa Rengas. Tanah ulayat Desa Rengas yang diusahakan PTPN VII seluas 2.353 ha. Namun yang diganti rugi oleh PTPN VII Cinta Manis hanya 824 ha, sedangkan sisanya seluas 1.529 ha tidak diganti rugi. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik yang terjadi selama lebih dari 27 tahun.

Terjadinya sengketa lahan di Desa Rengas tidak terlepas dari peran para pihak, yaitu pemerintah, perusahaan dan petani sendiri (Novitasari, Yazid dan Junaidi, 2013). Pemerintah dari tiga tingkatan birokrasi berkontribusi terhadap peristiwa ini. Pemerintah Pusat melalui kementerian menerbitkan SK Mentan No. 076/Mentan/I/1981 yang menjadi dasar berdirinya PTPN VII Cinta Manis. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti SK ini dengan menerbitkan izin operasi melalui SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 November 1981 dan Surat Tugas Bupati KDH Tingkat II OKI No: AG.210-243/1982 tanggal 10 April 1982 untuk mengadakan inventarisasi tanah, tanam tumbuh, dan bangunan rakyat terhadap lokasi yang akan dibebaskan oleh PTPN VII. Berdasarkan ketiga SK yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten inilah kemudian PTPN VII Cinta Manis mengoperasikan lahan puluhan ribu hektar di Kabupaten Ogan Ilir.

PTPN VII Cinta Manis merupakan aktor kedua dalam konflik yang terjadi karena PTPN VII Cinta Manis adalah pengembang usaha pabrik gula dan perkebunan tebu di Kabupaten Ogan Ilir. PTPN VII dianggap masyarakat desa Rengas sebagai perampas tanah ulayat yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka. PTPN VII melakukan proses ganti rugi secara sepihak tanpa kesepakatan dengan masyarakat. Ketidaksepakatan inilah yang kemudian menjadi pemicu sengketa.

Petani Desa Rengas merupakan pelaku sekaligus korban dalam konflik pertanahan ini. Tanah yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat diganti rugi secara tidak sesuai disertai tindakan intimidasi yang tidak manusiawi menjadi alasan kuat bagi petani untuk melakukan perlawanan.

Sengketa tanah dan perlawanan petani desa Rengas dapat dibagi dalam empat fase (Novitasari, Yazid dan Junaidi, 2013). Fase pertama terjadi sepanjang tahun 1982-1990, ditandai dengan perlawanan petani Rengas terhadap PTPN VII Cinta Manis yang mengelola tanah mereka untuk dijadikan perkebunan tebu. Perlawanan yang dilakukan oleh petani di masa ini hanya dalam bentuk protes secara personal. Masing-masing petani yang tanahnya diambil melakukan penolakan terhadap ganti rugi yang diberikan dan terus mempertahankan tanah yang diambil paksa oleh pihak PTPN VII Cinta Manis. Dalam fase ini terdapat gerakan intimidasi yang dilakukan PTPN VII yang melibatkan aparat keamanan negara. Gerakan petani yang dilakukan secara personal ini sempat terhenti sepanjang 1986-1990 karena banyak aktor penting yang melakukan perlawanan secara terang-terangan meninggal dunia dan tidak ada hasil yang didapatkan petani, sementara PTPN VII tetap menjalankan kegiatannya dan pemerintah bersikap seolah-olah tidak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi.

Fase kedua terjadi sepanjang tahun 1991-2000 yang melibatkan lebih banyak petani yang melakukan perlawanan secara terang-terangan, berkelompok dan lebih terorganisir. Aksi-aksi seperti menutup dan memutus jalan akses kendaraan pengangkut tebu ke pabrik gula Cinta Manis dilakukan bersamaan dengan upaya hukum untuk menuntut pengembalian tanah mereka. Hasilnya, Pengadilan Negeri mengabulkan tuntutan masyarakat, tetapi PTPN VII menolaknya. PTPN lalu mengajukan permasalahan ke Pengadilan Tinggi, tetapi keputusan tetap memenangkan gugatan masyarakat Desa Rengas. Pihak PTPN tetap tidak bersedia memenuhi gugatan masyarakat hingga akhirnya kasus diajukan ke Mahkamah Agung yang akhirnya juga memenangkan gugatan masyarakat. Akan tetapi PTPN lagi-lagi tidak memenuhi keputusan untuk mengganti rugi atau mengembalikan tanah masyarakat. Upaya lainnya seperti pembentukan *enclave* dan pemberian kompensasi tetap tidak diindahkan pihak perusahaan.

Fase ketiga terjadi sepanjang tahun 2001-2009 setelah hampir 20 tahun tanah ulayat milik petani dijadikan perkebunan tebu dan selama itu pula petani terpaksa mencari pekerjaan lain menjadi buruh tani di daerah lain. Berbagai perkembangan yang terjadi pada periode ini seperti adanya putusan MA, teguran pemerintah, dukungan mahasiswa dan pegiat organisasi masyarakat tidak dapat menggoyahkan sikap arogan PTPN VII Cinta Manis. Akhirnya masyarakat merasa bahwa tidak ada yang dapat membuat tanah itu kembali kecuali dengan mengerahkan kekuatan massa yang menandai fase perlawanan secara frontal, yaitu *reclaiming* lahan. Pada bulan Juni 2009 masyarakat mulai memasang patok batas antara lahan PTPN VII dengan tanah ulayat dan mendirikan pondok penjagaan. Pada bulan September 2009 terjadi penyanderaan terhadap dua warga Desa Rengas oleh aparat negara dan satgas PTPN VII karena menyaksikan dan melarang aparat dan satgas membongkar patok dan membakar pondokan yang dibuat oleh masyarakat Rengas. Peristiwa inilah yang kemudian memicu tragedi berdarah yang terjadi pada 4 Desember 2009.

Fase keempat adalah kejadian pasca puncak konflik Desember 2009 yang merupakan kejadian paling bersejarah bagi masyarakat Desa Rengas. Pada 4 Desember 2009, terjadi konflik terbuka berujung penembakan warga oleh Satgas PTPN VII Cinta Manis dan Brimob Polda Sumatera Selatan yang mengorbankan puluhan jiwa, 12 diantaranya dilarikan ke rumah sakit. Masyarakat melakukan aksi balasan dengan membakar semua fasilitas yang saat itu berada di tempat kejadian seperti kantor, alat-alat berat, perumahan dan kendaraan bermotor. Setelah peristiwa ini tanah sengketa yang selama 27 tahun diperebutkan kembali menjadi milik masyarakat.

Masyarakat kemudian melakukan pengukuran dan pembagian untuk masing-masing kepala keluarga dengan sistem undian/arisan. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan 1 ha tanah. Sebagian lahan sengketa juga diberikan untuk kelompok-kelompok dan organisasi yang kemudian mereka sebut sebagai tanah kolektif.

Tanah sengketa yang disebut masyarakat Desa Rengas sebagai tanah perjuangan digunakan petani untuk menanam tanaman seperti tanaman hortikultura (semangka, nanas, kacang panjang), palawija (kacang-kacangan dan umbi-umbian), hingga budidaya burung walet. Akan tetapi saat ini hampir seluruh lahan yang mereka dapatkan tersebut ditanami karet yang diselingi oleh tanaman padi atau nanas secara bergantian.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak kembalinya lahan sengketa terhadap kondisi sosial ekonomi petani di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Secara khusus, penelitian ini mengkaji perubahan interaksi, institusi dan stratifikasi sosial masyarakat setelah kembalinya lahan sengketa.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan rangkain dari studi untuk mengkaji proses dan penyebab terjadinya sengketa lahan di lokasi studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian secara lengkap dan terinci. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Juni 2012. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan yang dipilih dengan teknik *snowball sampling*. Wawancara dipandu dengan pedoman wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*). Selain itu, data pendukung penelitian juga dikumpulkan dengan mempelajari dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan konflik lahan di lokasi studi. Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi langsung keadaan di lapangan dan mencatat semua peristiwa dan situasi yang tergambar di lapangan.

2 Untuk memperoleh data yang memiliki validitas yang tinggi maka dilakukan tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan untuk meningkatkan validitas dengan mencari data dari sumber yang beragam dan terkait satu sama lain untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber. Triangulasi teknik dilakukan menggunakan beragam teknik pengungkapan data untuk mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Artinya, selain melakukan wawancara mendalam terhadap sumber peneliti juga melakukan observasi terhadap sumber yang diwawancara dan melakukan dokumentasi terhadap data yang diperoleh. Triangulasi waktu dilakukan untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda dengan tujuan untuk mengecek konsistensi, kedalaman, dan kebenaran suatu data.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Perubahan Sosial Petani di Desa Rengas**

##### **Perubahan Interaksi Sosial**

Akibat dari sengketa tanah, banyak masyarakat yang kemudian meninggalkan desa dan merantau untuk menjadi buruh di daerah lain. Dampak dari hal ini adalah berkurangnya interaksi sosial baik dalam keluarga maupun antar warga. Pasca resolusi konflik lahan dan kembalinya lahan kepada masyarakat, interaksi sosial yang berkurang kemudian kembali meningkat (Tabel 1).

Tabel 1. Perubahan interaksi sosial masyarakat ketika konflik berlangsung dan pasca resolusi konflik

No.	Interaksi Sosial	Ketika konflik berlangsung	Pasca resolusi konflik
1.	Intensitas komunikasi dalam keluarga	Komunikasi dalam keluarga kurang terbangun akibat minimnya pertemuan dan kebersamaan.	Komunikasi dalam keluarga menjadi lebih baik karena petani sudah menetap di desa dan sering berada di rumah.
2.	Intensitas komunikasi dalam masyarakat	Komunikasi dengan masyarakat juga kurang terbangun karena masyarakat jarang berada di desa. Masyarakat terkadang meninggalkan desa hingga berbulan-bulan dan hal tersebut terjadi selama bertahun-tahun.	Komunikasi dengan masyarakat juga menjadi lebih baik. Meskipun pada pagi hingga siang bahkan sore hari masyarakat masih berada di kebun tetapi interaksi dapat dilakukan pada malam hari.

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa intensitas komunikasi yang terjadi pasca resolusi konflik baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat meningkat. Hal ini dikarenakan waktu yang dimiliki oleh petani di desa dan di rumah jauh lebih banyak dibandingkan saat mereka kehilangan tanah yang mengharuskan mereka meninggalkan desa selama berbulan-bulan untuk bekerja sebagai buruh tani di daerah lain.

### Lembaga Sosial

Intensitas komunikasi dan interaksi sosial yang terjadi antar masyarakat Desa Rengas berpengaruh pada pembentukan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Minimnya interaksi sosial ketika konflik berlangsung telah mempersempit kesempatan masyarakat untuk membentuk lembaga sosial baik formal maupun informal. Adapun lembaga-lembaga sosial yang pernah terbentuk baik ketika berlangsungnya konflik maupun setelah lahan kembali kepada masyarakat pasca resolusi konflik disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keberadaan lembaga sosial masyarakat ketika konflik berlangsung dan pasca resolusi konflik

No.	Lembaga Sosial	Ketika konflik berlangsung	Pasca resolusi konflik
1.	Kelompok Arisan dan Pengajian	√	√
2.	Karang Taruna	√	√
3.	Front Pemuda Rengas (FPR)	-	√
4.	Serikat Petani Indonesia (SPI)	-	√

Selama berlangsungnya konflik hanya ada dua lembaga sosial di Desa Rengas, yaitu arisan dan karang taruna. Setelah resolusi konflik, selain kedua lembaga sosial tersebut tumbuh pula dua lembaga sosial lainnya yaitu Front Pemuda Rengas (FPR) dan Serikat Petani Indonesia (SPI). Arisan adalah lembaga sosial yang telah lama ada dalam masyarakat Desa Rengas. Namun, sebelum dan selama berlangsungnya konflik kegiatan arisan ini hanya diikuti oleh beberapa ibu saja. Setelah resolusi konflik dan lahan kembali kepada masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang menetap di desa dan kelompok arisan semakin bertambah hingga saat studi ini berjumlah 25 kelompok. Kegiatan arisan pun saat ini dilakukan bersamaan dengan pengajian, yang berarti telah terjadi peningkatan intensitas kegiatan.

Karang taruna terbentuk sebelum kembalinya tanah sengketa kepada masyarakat. Namun, kegiatannya lebih kepada kepentingan desa dan tidak terkait atau terlibat dalam masalah pertanahan. Kegiatan kepemudaan meningkat dengan munculnya Front Pemuda Rengas (FPR) yang merupakan organisasi nonformal yang terbentuk pada akhir tahun 2009 setelah kejadian penembakan terhadap puluhan warga Rengas. Organisasi ini dibentuk berdasarkan usulan dan

saran dari pihak pendamping yang saat itu membantu masyarakat untuk berjuang dan mengambil kembali tanah mereka. FPR bertugas untuk menyiapkan segala keperluan masyarakat dalam melakukan aksi-aksi (demonstrasi), mediasi, dan konsultasi seperti membuat surat, atribut dan spanduk.

Masyarakat Desa Rengas bergabung dalam organisasi Serikat Petani Indonesia (SPI) setelah tragedi 4 Desember 2009. Tujuan dari SPI dalam pendampingan kepada masyarakat Desa Rengas adalah untuk membentuk dan merapikan organisasi, memberikan pendidikan tentang litigasi maupun non-litigasi, dan menciptakan masyarakat yang mandiri.

### Stratifikasi Sosial

Perubahan stratifikasi sosial yang terjadi di Desa Rengas ketika berlangsungnya konflik dan pasca resolusi konflik dan lahan kembali kepada masyarakat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perubahan stratifikasi sosial ketika berlangsungnya konflik dan pasca resolusi konflik

No.	Stratifikasi sosial	Ketika konflik berlangsung	Pasca resolusi konflik
1.	Kekayaan	Berdasarkan luas tanah yang dimiliki selain tanah yang dikuasai PTPN VII Cinta Manis.	Strata berdasarkan luas pemilikan mulai memudar seiring meningkatnya taraf kehidupan petani. Perbedaannya dilihat dari kondisi rumah dan jumlah kendaraan.
2.	Kekuasaan	Tidak terlihat karena jabatan sebagai aparat desa hanya dianggap sebagai bagian dari kondisi struktural saja.	Tidak berubah, jabatan sebagai aparat desa tetap dianggap sebagai bagian dari kondisi struktural saja.
3.	Pendidikan	Terlihat karena masyarakat yang bersekolah tinggi dianggap memiliki pengetahuan yang tinggi. Pada saat itu hanya terdapat segelintir orang saja yang mengenyam bangku pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi.	Tidak terlihat karena saat ini sudah banyak masyarakat yang berstatus sebagai mahasiswa dan menyandang gelar sarjana.

### Perubahan Ekonomi Petani di Desa Rengas

#### Pergeseran Tenaga Kerja

Masuknya PTPN VII Cinta Manis pada tahun 1982 merampas tanah ulayat yang selama ini diusahakan oleh petani di Desa Rengas, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Janji PTPN yang akan menempatkan 60 % pekerjaannya dari masyarakat atau putra daerah tidak terealisasi. Sejak berdirinya PTPN VII hingga sekarang hanya tiga sampai empat orang saja yang dijadikan karyawan tetap PTPN VII Cinta Manis dan tidak lebih dari 15 orang lainnya hanya dipekerjakan sebagai buruh musiman. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di tanah sendiri membuat masyarakat akhirnya memutuskan untuk berpindah (merantau) keluar daerah untuk bekerja. Keahlian yang hanya bertani memaksa mereka akhirnya menjadi buruh tani di daerah lain. Pasca resolusi konflik keadaan ini mulai berubah. Tabel 4 menunjukkan pergeseran tenaga kerja yang terjadi pada petani Desa Rengas ketika kehilangan tanah dan ketika kembalinya tanah sengketa pasca resolusi konflik.

Tabel 4. Pergeseran tenaga kerja petani Desa Rengas ketika kehilangan tanah dan ketika kembalinya tanah sengketa.

Keterangan	Pesentase tenaga kerja				Jumlah
	Petani	Buruh Tani	Buruh PTPN	Lain-Lain	
Ketika konflik berlangsung	10	80	5	5	100
Pasca resolusi konflik	90	0	5	5	100

Tabel diatas menjelaskan pergeseran tenaga kerja petani di Desa Rengas. Pada masa konflik, hilangnya lahan menyebabkan 80% petani beralih profesi menjadi buruh tani. Sedangkan 10 % petani tidak beralih profesi karena mereka memiliki tanah selain tanah yang dikuasai oleh PTPN VII Cinta Manis. Setelah kembalinya tanah sengketa status mereka kemudian kembali menjadi petani. Saat ini, tidak ada lagi masyarakat Desa Rengas yang menjadi buruh tani di daerah lain.

### Kekayaan

Bentuk kekayaan yang menjadi ukuran dalam penelitian ini adalah rumah dan kondisinya dan kendaraan bermotor yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, hampir di setiap pelosok Desa Rengas dijumpai warga masyarakat yang sedang membangun atau memperbaiki rumah. Masyarakat banyak yang mengubah rumah mereka dari yang semi permanen menjadi rumah permanen. Setiap rumah memiliki kendaraan bermotor mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, dan mobil angkutan (truk). Setiap keluarga sekurang-kurangnya memiliki dua unit sepeda motor, satu unit sepeda motor untuk keperluan usaha (operasional kebun) dan satu unit untuk keperluan lainnya.

Perubahan ekonomi dari sisi kekayaan yang terjadi pada kehidupan petani Desa Rengas memang tidak sepenuhnya akibat dari kembalinya tanah sengketa kepada mereka. Hal ini dikarenakan tanah yang sekarang disebut masyarakat Desa Rengas sebagai tanah perjuangan itu baru dikelola selama kurang dari tiga tahun terakhir. Saat ini lahan tersebut ditanami karet yang baru berusia dua tahun dan belum menghasilkan. Namun, di sela-sela tanaman karet petani juga menanam padi, palawija, sayuran, nanas dan semangka. Pendapatan dari usahatani padi, palawija dan sayuran digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari nanas dan semangka dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, termasuk menambah aset rumah tangga.

Peningkatan kekayaan petani di Desa Rengas juga berasal dari pendapatan yang mereka terima selama bekerja di luar daerah. Sebagian besar petani mengumpulkan penghasilan mereka untuk membeli tanah sehingga beberapa tahun sebelum tanah sengketa kembali petani telah mempunyai tanah sendiri yang telah ditanami karet dan saat ini sudah menghasilkan. Sebagian petani menggunakan pendapatan yang diperoleh dari bekerja di daerah lain untuk memperbaiki rumah secara bertahap dan saat ini rumah mereka telah selesai diperbaiki. Sedangkan kendaraan seperti sepeda motor diperoleh dari penjualan hasil usahatani seperti nanas dan semangka yang ditanam di tanah sengketa pasca resolusi konflik.

### Pendidikan

Saat ini hampir semua penduduk yang berada dalam usia sekolah baik SD, SMP, maupun SMA sedang mengenyam pendidikan di bangku sekolah dan berstatus sebagai pelajar. Bahkan tidak sedikit yang melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi. Hal ini ditunjang oleh fasilitas sekolah yang terdapat di desa seperti SD dan MI. Pendidikan SMP dan SMA berada di luar desa, tetapi jaraknya tidak jauh dari desa. Jika dibandingkan dengan masa-masa ketika berlangsungnya konflik lahan, saat ini pendidikan masyarakat sudah lebih baik. Ketika petani kehilangan tanahnya dan beralih profesi sebagai buruh tani hingga ke kabupaten lain, cukup banyak anak-anak petani yang terpaksa putus sekolah. Selain karena kurang mampu membayar biaya

pendidikan, anak-anak putus sekolah karena mereka dibawa merantau oleh orang tuanya dan ada juga yang putus sekolah karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

### **Simpulan**

Berdasarkan temuan penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa lahan di Desa Rengas disebabkan oleh pelaku-pelaku yang terkait, yaitu pemerintah, PTPN VII, dan petani. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah memberikan izin operasi kepada PTPN VII tanpa memperdulikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat Desa Rengas. Pemerintah juga tidak melakukan pengawasan terhadap proses ganti rugi yang dilakukan oleh PTPN VII. PTPN VII sebagai pengembang usaha yang mengelola tanah petani Rengas tidak memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan. Petani sebagai pengelola tanah ulayat yang telah diwariskan oleh para orang tuanya tidak mau menerima ganti rugi karena nilai ganti rugi tidak sesuai dan tidak berdasarkan kesepakatan
2. Perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat konflik lahan di Desa Rengas dapat dicermati dari perubahan interaksi sosial, lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. Sengketa lahan membuat interaksi dalam masyarakat menjadi terbatas karena banyak petani harus bekerja ke luar desa. Terdapat dua lembaga yang terbentuk setelah kembalinya tanah kepada masyarakat yaitu FPR dan SPI. Sengketa juga membuat perubahan pada stratifikasi sosial masyarakat karena telah terjadi kesenjangan sosial dalam hal kekayaan dan pendidikan. Tetapi kesenjangan tersebut memudar setelah kembalinya lahan sengketa kepada masyarakat. Sedangkan strata berdasarkan kekuasaan tidak terlihat karena masyarakat memandang jabatan sebagai aparat desa adalah bentuk aturan struktural saja.
3. Dampak ekonomi akibat sengketa lahan di Desa Rengas terlihat dari pergeseran tenaga kerja, kekayaan, dan pendidikan. Hilangnya tanah mengalihkan profesi petani menjadi buruh tani, tetapi kemudian kembali menjadi petani setelah tanah yang diperjuangkan selama ini dikuasai kembali. Namun tanah yang kembali bukanlah faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kekayaan petani yang terlihat dari perbaikan kondisi rumah dan bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi. Pendidikan masyarakat Desa Rengas membaik setelah tanah sengketa kembali sebab tidak ada lagi anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena dibawa orang tuanya merantau ke daerah lain atau karena tidak adanya biaya serta perhatian dari orang tua.

### **Referensi**

- Berita Musi. 2009. Keterangan PTPN VII Cinta Manis Mengenai Lahan Sengketa [terhubung berkala] <http://www.beritamusi.com> [diakses 12 Juli 2012].
- Kholek, A. 2011. Strategi Advokasi NGO dalam Konflik Pertanahan. Penerbit UGM. Yogyakarta.
- Satori, D dan Komariah, A. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Soekartawi. 2010. Agribisnis: Teori dan Aplikasinya. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- WALHI. 2011. Daftar Kasus Sengketa Tanah di Sumatera Selatan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Sumatera Selatan.

# Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Sengketa Tanah Pertanian di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	8%
2	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
3	<a href="https://geograf.id">geograf.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	<a href="https://apssi-sosiologi.org">apssi-sosiologi.org</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On